

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT
NOMOR 2461 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM/PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SUNGAILIAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBN serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab pengelolaan dan pengurus Barang Milik Negara pada LPP RRI Sungailiat.
- b. Bahwa perlu menunjuk/mengangkat staf dalam Surat Keputusan ini yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara
- Memperhatikan** : DIPA Tahun 2025 Nomor : SP DIPA – 116.01.2.700162/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Tim/Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) LPP RRI Sungailiat.
- Pertama** : Menunjuk/menugaskan staf dalam Tim/Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) LPP RRI Sungailiat Tahun Anggaran 2025 adalah :
- Nama : Elfadar Akbar
NRP : 034 19710302 201005 1 01
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum LPP RRI Sungailiat
- Kedua** : Untuk penjabaran tugas selaku tim/pengurus/penyimpan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik Negara yang ada di LPP RRI Sungailiat.

- b. Melakukan pencatatan Barang Milik Negara yang diterima kedalam buku atau kartu barang.
- c. Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan.
- d. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stok / persediaan Barang Milik Negara kepada Kepala LPP RRI Sungailiat.
- e. Melakukan pencatatan seluruh Barang Milik Negara yang ada di LPP RRI Sungailiat yang berasal dari APBN maupun perolehan lain yang sah ke dalam Karti Inventaris Barang (KIB) sesuai dengan kodifikasi dan penggolongan barang.
- f. Melakukan pencatatan Barang Milik Negara yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan.
- g. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- h. Menyiapkan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tahun 2025 LPP RRI Sungailiat.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 30 Desember 2024

 Kepala LPP RRI Sungailiat,
Jony Iskandar Baso, S.Sos &
NIP. 19720620 199303 1 003

Tembusan :

- 1. Yang bersangkutan
- 2. Arsip